



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG ELAI
NOMOR: 20 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNG ELAI
TAHUN 2025
LURAH GUNUNG ELAI

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kelurahan Gunung Elai dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Gunung Elai tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal
- c. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851);
2. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang;
10. Peraturan Wali Kota Bontang No 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Wali Kota Bontang nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penanganan Pengaduan masyarakat Kelurahan Gunung Elai mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan Kelurahan Gunung Elai;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan internal Kelurahan Gunung Elai dan OPD terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada OPD terkait dan/atau pimpinan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 15 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Lurah Gunung Elai

Nomor : 20 Tahun 2025

Tanggal : 15 Januari 2025

Tentang : **PEMBENTUKAN MASYARAKAT TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNG ELAI**

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNG ELAI
TAHUN 2025**

No	Jabatan dalam SATGAS	Nama / NIP	Jabatan Organik pada OPD
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Sulistyo, SE, M.A.P NIP. 198310112010011001	Lurah
2.	Ketua	Sulistyo, SE, M.A.P NIP. 198310112010011001	Lurah
3.	Sekretaris Merangkap Anggota 1	Titin Nurhasanah, SE NIP. 197505302005022004	Sekretaris
4.	Anggota 2	Wulan Anggraeni, S.Sos, M.A.P NIP. 19870531201532003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5.	Anggota 3	Sanggul Hutabarat, SE NIP. 197805112010012001	Kasi Ekonomi Pembangunan
6.	Anggota 4	Baco, SH NIP. 197201052001121008	Kasi Pemerintahan dan Trantib

Bontang,

Lurah,



Sulistyo, SE, M.A.P

Penata (III/c)

NIP.198310112010011001